



**KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 32 TAHUN 2004**

**TENTANG
PENGgantian BIAYA CETAK KARCIS DAN BIAYA PERFORASI**

BUPATI MAGETAN

- Menimbang :**
- a. bahwa penggandaan karcis dan biaya perforasi sebagai barang berharga Daerah dipergunakan sebagai media pemungutan pajak dan retribusi daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh karenanya perlu dipungut uang pengganti biaya cetak karcis dan biaya perforasi dari para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penerbitan Pemungutan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARCIS DAN BIAYA PERFORASI

Pasal 1

Menetapkan penggantian biaya cetak karcis dan biaya perforasi yang besarnya sesuai dengan kwitansi dan faktur pesanan setelah ditambah PPN sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 2

Penggantian Biaya Cetak Karcis dan Biaya Perforasi ini dikenakan pada Wajib Pajak / Wajib Retribusi yang beban biaya cetak tidak dibebankan pada Pos Anggaran Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 3

Menugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk :

- a. melaksanakan pemungutan penggantian biaya cetak dan biaya perforasi.
- b. melaksanakan pembukuan.
- c. menyetorkan hasil pemungutan ke Kas Daerah paling lambat 2x24 jam sejak diterimanya.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 05 Mei 2004

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SALEH MULJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 05 Mei Tahun 2004 Nomor 37

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

SUMANTRI

ARSIP